



**ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
11/33/PBI/2009 TERHADAP FUNGSI DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE***

<sup>1\*</sup>Indri Lestari Pasaribu,<sup>2</sup>Muhammad Ikhwanul Huda,  
<sup>3</sup>Fitri Maulina Alviani

<sup>1-3</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

<sup>1</sup>Indryeastarye2@gmail.com, <sup>2</sup>ikhwanulhuda25@gmail.com,

<sup>3</sup>fitrimaulinaalviani@gmail.com

\*Penulis koresponden

Diajukan: 03-10-2024

Diterima: 22-11-2024

**Abstract:** This study aims to analyze the function of the Sharia Supervisory Board (DPS) in establishing Sharia financial institutions that have Good Corporate Governance in accordance with sharia principles. This type of research is normative juridical using a legal approach (statue Approach). The data sources in this study use primary and secondary data sources. Primary data sources are Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2008 and Law No. 21 of 2008. Meanwhile, secondary data sources are various articles, books, and reports related to Islamic banking, the Sharia Supervisory Board, and sharia principles related to research. The results of the study show that the Sharia Supervisory Board has a significant role in realizing good governance in Islamic financial institutions. The function of the Sharia Supervisory Board in banking as Supervisors, Advisors, Reviewers, and Supporters in realizing good governance in Islamic financial institutions.

**Keywords:** Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, Islamic Financial Institutions

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Dewan pengawas syariah (DPS) dalam mewujudkan Lembaga keuangan Syariah yang mempunyai tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance) sesuai dengan prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue Approach). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber dataprimer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Peraturan Bank Indonesia no 11/33/PBI/2008 dan undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Sedangkan sumber data skunder yaitu berbagai artikel, buku, dan laporan terkait perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan prinsip syariah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan tatakelola yang baik pada Lembaga keuangan syariah. fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan sabagai Supervisor, Advisor, Reviewer, dan Pemberi dukungan (supporter) dalam mewujudkan tata kelola yang baik pada Lembaga keuangan syariah.

**Kata kunci:** Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance, Lembaga keuangan syariah

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan bisnis yang semakin pesat, memaksa setiap negara bergerak lebih cepat dalam berbagai hal, termasuk dari segi ekonomi. Ekonomi dan perbankan adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan keberadaannya. Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat.<sup>1</sup> Dengan semakin berkembangnya Lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia, Lembaga keuangan non-bank juga ikut terpengaruh oleh tren tersebut. Hal ini mencakup Lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh bank. Salah satu Lembaga keuangan mikro yang berkembang pesat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).<sup>2</sup>

Semakin tingginya kebutuhan akan Lembaga keuangan syariah, maka Undang-undang pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia, perkembangan di Indonesia secara katif memberikan fatwa-fatwa yang secara langsung ditetapkan oleh DSN-MUI, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan fatwa-fatwa DSN-MUI untuk produk dalam aktivitas bank syariah, untuk membawa pengelola perbankan syariah menjalankannya

---

<sup>1</sup> Muhammad Arif Fadhillah Lubis and Muthmainnah Muthmainnah, "Systematic Literature Review Tentang Loyalitas Nasabah Bank Syariah Di Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (September 5, 2023): 237–48, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1856>; Fattah Setiawan Santoso, "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 2020): 103–16, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.577>.

<sup>2</sup> Sokhikhatul Mawadah and Tria Pibriani, "Implementasi Wakalah Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Di Perbankan Syariah," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 2022): 285–304, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1372>; Hajar Mukaromah and Widia Sekar Rani, "Analisis Marketing Mix Terhadap Produk Tabungan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (September 2021): 225–36, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.903>.

berdasarkan fatwa DSN-MUI.<sup>3</sup> Kepatuhan syariah adalah suatu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah tanpa terkecuali. Secara tegas dengan pasti dinyatakan kepatuhan syariah adalah *raison d'etre* bagi institusi tersebut. Kepatuhan syariah mencakup pemenuhan seluruh prinsip syariah yang mana dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini Lembaga Bank Syariah.<sup>4</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus turut serta dalam memantau ataupun memastikan lembaga keuangan Syariah dalam kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidaknya. Tidak hanya itu, DPS juga mempunyai tugas sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) No. 11/33/PBI/2009 tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada bank Syariah, Dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan GCG harus berada pada tugas dan tanggung jawab DPS serta penerapan fungsi audit intern dan ekstern. MUI pada Keputusan DSN-MUI no 98/MUI/III/2001 menyatakan bahwa DPS dalam struktur Lembaga keuangan syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi, namun jika komisaris bertugas sebagai pengawas kinerja manajemen Lembaga keuangan agar selalu berada pada aturan yang ada, maka DPS yang bertugas mengawasi sekaligus mengarahkan kegiatan operasional Lembaga keuangan syariah agar selalu berada pada prinsip syariah. Dalam hal ini DPS menjadi tangan kanan DSN-MUI sebagai pelaksana pengawasan bagi Lembaga keuangan Syariah.

Di sisi lain diungkapkan adanya permasalahan terkait kinerja dan karakteristik DPS, Dimana eksistensi DPS sebagai organ yang dianggap mengemban tanggung jawab Syariah termasuk aspek social-religius di

---

<sup>3</sup> Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, and Imas Nurhayati, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia," *De'Rechtsstaat* 7, no. 1 (2021): 91–107, <https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3308>.

<sup>4</sup> Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2012): 476, <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>.

pandang hanya bersifat seremonial dan belum bekerja maksimal. Nawas (2019) dan Safiullah dan Shamsuddin (2019) menyatakan bahwa bank syariah membentuk DPS hanya sebagai usaha untuk mendapatkan legitimasi kesyariahan dari pemangku kepentingan eksternal tidak lebih dari itu. Selain itu masih ditemukan banyak permasalahan internal dalam manajemen DPS yang sering dikritisi, namun dalam hal ini hanya ini yang dapat dimasukkan. Kualifikasi karakteristik anggota DPS sering dipandang sangat tinggi sehingga untuk menemukan DPS yang mampu memiliki kualifikasi tersebut tidak mudah. Tidak tersedianya sumber manusia DPS yang memadai tidak mendukung perkembangan Lembaga keuangan syariah nasional. Oleh karena itu, DPS selayaknya memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan hukum komersial.<sup>5</sup>

Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, beban psikologis personal DPS terkadang muncul pada aspek tertentu jika anggota DPS menemukan permasalahan yang timbul dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah, beberapa aspek yang tidak sesuai dengan teori yang ada mengenai lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank<sup>6</sup>. Misalkan dalam Lembaga keuangan mikro yaitu Baitul Maal wat Tanwil (BMT) yang mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Tetapi disamping BMT yang mengalami perkembangan yang pesat, banyak juga BMT yang mengalami kebangkrutan. Sebab-sebab kebangkrutan atau runtuhnya BMT berbagai macam. Salah satu factor runtuhnya BMT dilampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera adalah lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang masih lemah.<sup>7</sup> Oleh sebab itulah peran Dewan Pengawas Syariah perlu untuk di tinjau guna untuk mengetahui fungsi DPS yang tertera di Undang-Undang maupun

---

<sup>5</sup> Dini Dewindaru, Samsubar Saleh, and Rifqi Muhammad, "Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019): 468–81, <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>.

<sup>6</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah ; Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012).

<sup>7</sup> Zainal Arifin, "Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L –Risma Dan BMT SSB Lampung Timur (Study UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023): 125–42.

Fatwa MUI terhadap Lembaga keuangan Syariah. Karena urgensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat signifikan bagi Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

## **B. Metode**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan system hukum. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan statue approach yaitu, dengan menelaah pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas.<sup>8</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009) dan surat keputusan DSN-MUI NO.KEP-98/MUI/III/2001, yang membahas fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan surat keputusan DSN-MUI NO.KEP-98/MUI/III/2001 tentang susunan pengurus DSN-MUI bagian peran DPS. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, buku, artikel dan dokumen tentang Dewan Pengawas Syariah.

Teknik analisi data menggunakan empat tahap, pengumpulan data, produksi data, display data (penyajian data) dan interpretasi data hukum.<sup>9</sup> Pengumpulan data didapat melalui data-data primer dan sekunder, kemudian data tersebut direduksi sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Setelah mereduksi data, data akan disajikan dan diinterpretasikan atau dianalisis terkait dengan peran DPS sebagai salah satu instrumen pelaksanaan *Good Corporate Government* (GCG).

## **C. Deskripsi dan Pembahasan**

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>9</sup> Muhammad NK Al Amin et al., "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36, <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.

Memperhatikan tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009, maka peran dan Fungsi DPS dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Syariah adalah *Supervisor* yaitu orang yang melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS yang bersangkutan. Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 2 poin a dan b yaitu, Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi tentang proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan pernyataan yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan pada AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa peran DPS adalah *directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles*.<sup>10</sup> Artinya, peran DPS yakni mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah. Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan bisnis Bank, Dewan Pengawas Syariah melakukan kegiatan Uji Petik. Uji petik dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan cara berkunjung, mengamati dan/atau melakukan *sharing session* dengan karyawan di beberapa Kantor Cabang. Dewan Pengawas Syariah juga memeriksa dokumen-dokumen transaksi untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah telah terlaksana. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan metode

---

<sup>10</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

uji petik yang dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah sebagai *liaison officer* Dewan Pengawas Syariah.<sup>11</sup>

*Advisor*, yaitu DPS memberikan pengarahan, inspirasi, nasehat, pemikiran, dan saran serta sebagai konsultan khususnya kepada Direksi pada Lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang telah tertera pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

*Reviewer*, yaitu DPS memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan bank atau non bank terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan pasal 47 ayat 2 poin (d) pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009, yang berbunyi DPS melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme dan penghimpunan dana serta dengan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank dan di lanjutkan pada poin (e) yang berbunyi, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan.

Pemberi dukungan (*supporter*), yaitu DPS harus memberikan dukungan dan motivasi kepada *stakeholder* di Lembaga keuangan syariah agar menjadi berkembang serta dapat melaksanakan tatakelola Institusi yang baik. Hal tersebut tertera pada pasal 2 yaitu Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan pelaksanaan GCG harus diwujudkan salah satunya oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah. Jadi DPS harus sepenuhnya mendukung untuk melaksanakan GCG di Lembaga Keuangan syariah.

Beberapa tugas Dewan Pengawas tersebut tentunya sangat mendukung dalam melaksanakan *Good Corporate Governace* (GCG) di Lemabga Keuangan Syariah. Selain keempat tugas tersebut, masih ada

---

<sup>11</sup> PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, "Tata Kelola Perusahaan," 2023.

tugas dan peran DPS yang disebutkan didalam Keputusan DSN-MUI, No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Sususnan DSN-MUI Bagian Peran DPS, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan dimasyarakat, seperti khutbah, majelis pengajian-pengajian. Mengingat anggota DPS yang direkomendasikan oleh DSN-MUI adalah orang yang berkompeten di bidang ilmu syariah (Ulama) maka sangat wajar jika DPS mensosialisasikan bank syariah dengan cara seperti itu. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menerapkan Good Corporate Governace (GCG) di Lemabaga Keuangan Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai tangan kanan Dewan Syariah Nasioal-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang sangat penting bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pengawasan penerapan prinsip. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bnak Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah). Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.<sup>12</sup> Dalam Keputusan DSN-MUI No. 98/MUI/III/2001Bagian Struktur DPS menyebutkan bahwa, DPS dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi. Dewan Komisaris lebih focus pada pengawasan umum dan strategis terhadap manajemen, sementara Dewan Pengawas Syariah lebih fokus pada memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua opsional dan transaksi Lembaga keuangan syariah. Sehingga DPS mempunyai peran penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* di Lmebaga keuangan Syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah jika dikaji dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 dengan di dukung dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Pub. L. No. 21, 1 (2008).



sebagai supervisor, advisor, Reviewer, supporter untuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah.

Peran DPS sebagai *Supervisor*, yaitu melaksanakan Fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS. Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 2 poin a dan b yaitu, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank serta mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.

Pengawasan syariah merupakan salah satu unsur dalam struktur manajemen yang penting karena pengawasan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa yang diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Pengawasan juga dimaksudkan untuk dapat memastikan suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik. Secara fungsional, konsep pengawasan syariah adalah dengan pola evaluasi, menilai, dan mengoreksi. Namun konsep pengawasan syariah yang dimaksudkan adalah tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dan tepat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan syariah dilakukan pada sektor kepatuhan syariah yang menjadi entitas perbankan syariah di Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam struktur tata Kelola perbankan syariah, pengawas syariah sangat penting baik ditinjau dari segi agama, ekonomi, sosial, tata kelola dan hukum. Pengawasan syariah dalam persepektif agama bisa diartikan sebagai turut campur para ulama dalam bingkai dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari dewan pengawas syariah untuk menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dengan keilmuan agama Islam di indonesia. Pengawas Syariah dari aspek social dapat memberikan kepercayaan Masyarakat terhadap citra bank syariah karena telah diawasi dalam bingkai kepatuhan syariah. Pengawas syariah

---

<sup>13</sup> Abdul Rachman et al., "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 134–46, <https://doi.org/10.51476/madansyariah.v6i2.517>.

dibank syariah dalam persepektif ekonomi memiliki hubungan positif dengan dengan keuntungan bank, artinya jika pihak bank syariah telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah berarti akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat muslim untuk turut serta menjadi nasabah bank syariah sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan pembiayaan bank syariah serta kontribusinya dalam perkembangan zaman.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu Perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau Lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan Kembali kepada Masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Juncto, Undang-undnag No, 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Juncto Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Perbankan Syariah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Sedangkan Lembaga keuangan non Bank (*LKNB/Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan penyalurkannya kepada Masyarakat guna membiayai investasi Perusahaan. Lembaga keuangan nonbank diatur dengan undang-undang yang mengatur setiap bidang usaha jasa keuangan non-bank dimaksud masing-masing. Misalnya adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasurasion, UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pension, UU No. 8 Tahun

1985 tentang pasar modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara.<sup>14</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah diatur mengenai penetapan Dewan Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan public, konsultan dan penilai. Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan Lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Untuk itulah DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dianugrahi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek social syariah bagi operasional dan prosuk Bank Syariah. Pembentukan dewan syariah Nasional merupakan Langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DPS adalah perwakilan DSN pada Lembaga keuangan dan bisnis Syariah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN.

Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai *Advisor*, yaitu DPS memberikan pengarahan, inspirasi, nasehat, pemikiran, dan saran serta sebagai konsultan khususnya kepada Direksi pada Lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang telah tertera pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 pada pasal 1 ayat 12 diterangkan bahwa, tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan sasaran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015).

prinsip Syariah yang berlaku. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 pada pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Mengevaluasi dan memastikan penerapan Prinsip Syariah dalam prosedur operasional dan produk Bank, mengawasi prosedur Bank dalam mengembangkan produk baru sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, untuk produk baru yang belum ada fatwanya, mintalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, menilai secara berkala sejauh mana sistem penyaluran dan penghimpunan dana serta pemberian layanan Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah, dalam menjalankan fungsinya, mintalah data dan informasi yang berkaitan dengan unsur syariah kepada unit kerjanya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan dan keberlangsungan operasional bank syariah. DPS memiliki referensi dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai Langkah yang tepat untuk memastikan bahwa aktivitas bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan harus dipastikan bahwa anggota DPS memiliki memiliki pengetahuan dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kepercayaan Masyarakat, khususnya Umat Islam, terhadap bank syariah sangat bergantung kepada kredibilitas DPS. Sebagai penjaga prinsip-prinsip syariah, DPS harus memastikan bahwa operasional Bank berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi juga melindungi kepentingan pengguna Lembaga tersebut secara keseluruhan. Dengan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, DPS membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah yang merupakan pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah kesejahteraan umat Islam.

Dalam mengeluarkan fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang menyangkut sektor keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) terutama berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga menjadi dasar bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan syariah, baik berupa bank syariah maupun Lembaga keuangan syariah non-bank. Kehadiran Dewan Pengawas ini merupakan persyaratan bagi setiap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank. Sehingga secara otomatis, keduanya terikat pada ketentuan -ketentuan syariah yang telah diterapkan. Hal ini dikenal dengan istilah kepatuhan syariah (*syariah compliance*).<sup>15</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus mempertahankan independensinya, meskipun secara organisatoris DPS termasuk dalam struktur bank Syariah.<sup>16</sup> Maksudnya adalah meskipun DPS tergabung dalam struktur bank syariah dan mungkin memiliki keterkaitan organisasional dengan bank tersebut, DPS harus tetap berfungsi secara independent. Independensi DPS sangat penting karena memastikan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan secara obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan internal bank syariah. Dalam pelaporan hasil dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga keuangan, DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. pelaksanaan pelaporan tersebut sudah tertuang didalam edaran Bank Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tertera pada peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009, dikuatkan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terdapat pada Keputusan Dewan Pimpinan

---

<sup>15</sup> Taufik - Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49–61, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694>.

<sup>16</sup> Kurrohman.

Pusat MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001, yang menyebutkan diantara fungsi DPS adalah melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga keuangan Islam yang berada dalam lingkup kewenangannya, menyampaikan gagasan tentang pengembangan lembaga keuangan Islam kepada DSN dan pimpinan lembaga terkait, melaporkan kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran mengenai kegiatan dan pengembangan produk lembaga keuangan Islam yang berada dalam lingkup kewenangannya, dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan pengawas syariah memiliki tugas yang kompleks, karena bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam bank syariah. Pembebanan tugas ini termasuk dalam mengakadkan akad-akad pada pembiayaan syariah yang harus menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam system ekonomi Syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dengan harapan mengurangi dominasi industry yang didasarkan pada kapitalisme dalam system perbankan nasional. Melalui penerapan ekonomi syariah diharapkan tujuan dari maqasid Syariah yaitu aspek keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai.

Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai *Reviewer*, yaitu DPS memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan bank atau non bank terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009, Pasal 47 ayat 2 poin (d) yang menyebutkan bahwa DPS secara berkala melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian layanan jasa perbankan. Dan di lanjutkan pada poin (e) yang berbunyi, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

Dewan Pengawas Syariah ( DPS) adalah Lembaga independent yang mempunyai latar belakang sebagai ahli fiqih muamalat. Namun DPS bisa

juga beranggota diluar ahli fiqih tetapi memiliki keahlian dalam bidang Lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas Lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip Syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikuti aturan Islam tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/2/PBI/2009 disebutkan bahwasannya posisi DPS pada setiap bank umum yang hendak menjalankan unit usaha syariah diwajibkan memiliki DPS dengan tugas utama yaitu memberikan arahan dan juga masukan kepada pihak direksi serta memonitoring pemberlakuan akad-akad syariah. Kemudian menurut UUPS No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa DPS dipilih melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari DSN MUI. Berkaca dari hal ini, bisa dinyatakan bahwasannya DSN adalah intitusi Tunggal yang diamanahkan tugas berdasarkan perundang-undangan agar mengeluarkan fatwa terkait perekonomian dan juga keuangan syariah serta menjadi institusi yang dibuat agar menetapkan syariah Islam bagi Lembaga keuangan syariah untuk setiap oprasionalnya. Ketetapan tersebut merupakan hal yang sangat pokok karena dijadikan landasan hukum untuk setiap operasional. Jika tidak ada ketetapan hukum dalam hal ini yaitu syariah dapat dijadikan badan keuangan syariah mengalami kesulitan untuk melaksanakan operasinya.<sup>17</sup>

Peran Dewan Pengawas Syariah memiliki signifikasi yang tinggi dalam mempertahankan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas independent yang bertanggung jawab memastikan bahwa bank syariah menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi larangan riba (Bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan standar etika Islam yang tinggi. Namun demikian, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah yang hanya

---

<sup>17</sup> Agus Marjan Saputra; Muhammad Habibullah Aminy, "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) (Studi Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri Mataram)," *Media Bina Ilmiah* 15, no. Vol 15, No 5: Desember 2020 (2020): 4403–12.

berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah yang mencakup keseluruhan pengawasan prinsip syariah dalam operasional bank syariah baik dipusat maupun di cabang.<sup>18</sup>

Dewan Pengawas Syariah sebagai Pemberi dukungan (*supporter*), yaitu DPS harus memberikan dukungan dan motivasi kepada *stakeholder* di Lembaga keuangan syariah agar menjadi berkembang serta dapat melaksanakan tatakelola Institusi yang baik. Hal tersebut tertera pada pasal 2 yaitu Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan pelaksanaan GCG harus diwujudkan salah satunya oleh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah. Jadi DPS harus sepenuhnya mendukung untuk melaksanakan GCG di Lembaga Keuangan syariah.

Good Corporate Governance (GCG) adalah Istilah berasal dari kata bahasa Inggris *good*, *corporate*, dan *governance*, yang masing-masing berarti perusahaan, regulasi, dan baik. Dalam bahasa Indonesia, frasa tata kelola perusahaan yang baik secara umum dipahami sebagai "tata kelola perusahaan yang baik." Dalam industri perbankan, frasa ini mengacu pada pengelolaan bank yang baik.<sup>19</sup>

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuan dari GCG adalah untuk mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hirdinah Dewi Kenangsari and Falikhatun Falikhatun, "Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) And Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISRD) In Islamic Banks," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 6, no. 2 (2022): 96–109, <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>.

<sup>19</sup> Akhmad Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah," *La\_Riba* 7, no. 1 (2013): 1–14, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011, "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara," (*Per-01/Mbu/2011*), 2011, 1–19.



Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Good Corporate Government (GCG) adalah suatu tata Kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). Kelima prinsip tersebut harus ada dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Lembaga keuangan Syariah.<sup>21</sup> Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip CGC: *Transparency* (keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>22</sup> Dalam menjalankan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan menjanjikan adanya transparansi dan objektivitas. Informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan harus disediakan oleh individu. Berdasarkan klasifikasi informasi Perusahaan, Perusahaan harus berupaya untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal penting yang memengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.<sup>23</sup> Di dalam kegiatan operasional bank, prinsip keterbukaan telah menjadi suatu tuntutan dan keharusan (bukan pilihan) dan berkembang sehingga menjadi budaya yang dilakukan bank dalam setiap kegiatan operasional. Hal itu merupakan keterbukaan bak dalam menyampaikan informasi, keterbukaan prosedur dan keterbukaan register yang relevan dalam melakukan kegiatan usaha. Penyediaan informasi memadai, akurat, dan tepat waktu kepada nasabah yang akan mengajukan kresit harus dilakukan oleh marketing agar dapat dikatakan transparan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> BI, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, vol. 4 (Jakarta: BI, 2009).

<sup>22</sup> Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah."

<sup>23</sup> KNKG, *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2022).

<sup>24</sup> Putri Dewi Yulisa, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru," *PETITA* 3, no. 1 (2021): 55–68.

Akuntabilitas (*Accountability*) merupakan asas pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar, dengan pengelolaan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (*Check and Balances System*) dan kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan. Mencapai kinerja yang berkelanjutan memerlukan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Kejelasan tentang peran organisasi dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya merupakan komponen akuntabilitas.<sup>25</sup> Agar industri perbankan Islam dapat beroperasi secara berkelanjutan, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan. Bank Islam, sebagai organisasi dan pejabat yang memiliki kekuasaan, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan bertanggung jawab agar dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya harus diperhatikan agar bank Islam dapat dikelola secara sehat, terukur, dan profesional.

Responsibilitas (*responsibility*), agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha jangka panjang dan diakui sebagai warga korporat yang baik, suatu firma harus bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta memenuhi kewajibannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Organ firma harus turut serta dalam prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya dan menjamin kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan (anggaran rumah tangga). Perusahaan harus memenuhi kewajiban sosialnya dengan menjaga masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, khususnya di sekitar lokasi perusahaan, melalui perencanaan dan pelaksanaan yang cermat.<sup>26</sup> Selain melaksanakan tanggung jawab sosial, seperti kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, khususnya di sekitar perusahaan

---

<sup>25</sup> KKNK, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KKNK, 2016).

<sup>26</sup> Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh, "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia," *Margin Eco* 5, no. 2 (2021): 18–27, <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>.

dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga kelangsungan usaha perusahaan tetap terjaga, tanggung jawab berarti perusahaan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip responsibility atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang.

Kemandirian (*Independent*) merupakan prinsip yang menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional Perusahaan yang berlaku, dilihat dari prinsip ini bahwa pengelola Perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.<sup>27</sup> Agar penerapan prinsip GCG dapat berjalan dengan mudah, maka perusahaan perlu dikelola secara mandiri agar tidak ada satu organ perusahaan yang dapat mengendalikan organ lainnya atau campur tangan dari pihak luar. Profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertindak secara imparial dan memiliki aspek independensi dari pengaruh pihak luar. Terkait penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara mandiri agar tidak ada satu organ atau level di bawahnya yang dapat mengendalikan organ lainnya dan tidak ada pihak yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif dan profesional.<sup>28</sup>

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>29</sup>. Kewajaran dan

---

<sup>27</sup> Indah Halimah Putri, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Mewujudkan Visi Pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 2 (2019): 137–48, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2723>.

<sup>28</sup> Faozan, "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah."

<sup>29</sup> Cecilia Wirna F. Rowa and I Komang Arthana, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang,"

kesetaraan yakni adil dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pelaksanaan *good corporate governance* pada Lembaga perbankan syariah adalah bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam sebagai landasan moral untuk mencapai visi misi perbankan syariah yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah. Prinsip Transparansi pada bank syariah telah sesuai dengan ajaran di dalam surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang kegiatan bermuamalah hendaknya untuk menuliskannya. Dalam implementasinya setiap bank syariah dibuat secara tertulis, dengan hal tersebut, dengan hal tersebut diharapkan setiap kegiatan bisa dipertanggung jawabkan.<sup>30</sup> Prinsip *Accountability* (akuntabilitas) dalam bisnis syariah sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 84 yang menjelaskan setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya. Prinsip Responsibilitas merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat, yang mencakup semua kelompok kepentingan atau stakeholders, baik secara langsung ataupun tidak langsung serta alam dan lingkungan. Prinsip Responsibiliti selarung dengan ajaran di dalam surat Al-Mudatsir ayat 38 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>31</sup> Prinsip independensi atau profesionalitas terdapat dalam hadits Riwayat Abu Ya'la dan di-*shahih*-kan oleh Albani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan persamaan dalam pelaksanaan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan

---

*Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 122–37, <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>.

<sup>30</sup> Anggita putri Parasmono, Eliana novita Sari, and Mohamad Djasuli, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 616–22, <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.235>.

<sup>31</sup> Nurul Vita Oktaviani, Ariadi Santoso, and Afif Nur Rahmadi, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kediri Trade Center,” *RISK: Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi* 2, no. 2 (2021): 1–23.

perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Sedangkan prinsip *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan) dalam perbankan syariah juga dijelaskan di dalam Surat Al-Maidah ayat 8 bahwa perintah untuk menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil.<sup>33</sup>

Pada pasal 46 di Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO . 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Maksudnya DPS juga melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governemance* (GCG). Diantara prinsip-prinsipnya adalah Transparansi, Akuntabilitas, *responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (Independen) dan *fairness* (keadilan). Prinsip *transparancy* pada DPS adalah mengandung unsur keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan. DPS pada Lembaga keuangan setiap bulan melakukan pengawasan untuk mengecek apakah ada kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan syariah. Prinsip yang kedua adalah *accountability*, peran DPS pada prinsip ini yaitu menghadiri rapat koordinasi atau *performance appraise* yang dilakukan beberapa bulan sekali dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh DPS setiap minggunya untuk memberikan nasehat kepada direksi terkait hal yang kurang dalam kegiatan operasional. Prinsip yang ketiga adalah *responsibility*, pada prinsip ini mengandung kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan Perusahaan dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi DPS dalam menjalankan tugasnya harus menyesuaikan kegiatan operasioanl Lembaga keuangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.

Prinsip yang keempat adalah *Independency*, prinsip ini berkaitan erat dengan tindakan obyektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

---

<sup>32</sup> Parasmono, Sari, and Djasuli, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia."

<sup>33</sup> Oktaviani, Santoso, and Rahmadi, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kediri Trade Center."

Walaupun secara organisasi DPS masuk dalam jajaran dan struktur Lembaga keuangan syariah, DPS harus tetap menjaga *independency* dalam menjalankan tugasnya. DPS tidak boleh terpengaruh atau terintimidasi oleh jajaran yang lain di Lembaga keuangan syariah dalam mengambil sikap dan keputusan. Misalnya pada salah satu kasus Lembaga Keuangan Syariah, pada saat DPS melakukan pengawasan dan jika menemukan hal yang janggal maka DPS akan memanggil karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Tahap selanjutnya setelah pemanggilan tersebut, DPS melihat apakah kesalahan tersebut berdampak besar atau tidak, jika kesalahan tidak menimbulkan dampak yang besar maka DPS melakukan teguran dan memerintahkannya untuk memperbaiki kesalahannya. Akan tetapi jika kesalahannya berdampak besar, maka DPS akan melakukan diskusi dengan Direksi mengenai tindakan selanjutnya untuk karyawan tersebut.

Prinsip kelima adalah *Fairness*, pada prinsip ini DPS harus memiliki perlakuan adil kepada seluruh pemangku kepentingan. DPS mengawasi pembagian margin untuk nasabah dan mengawasi pembagian dividen untuk pemegang saham pada saat RUPS. DPS memeriksa setiap transaksi yang dilakukan oleh institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa tidak ada yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan DPS harus memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. DPS juga melakukan evaluasi terhadap produk keuangan yang ditawarkan oleh institusi untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan pihak manapun secara tidak adil. DPS harus membimbing manajemen Lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka buat berada dalam batas-batas prinsip keadilan. DPS juga memberikan edukasi kepada karyawan dan pemangku kepentingan tentang pentingnya prinsip *fairness* dalam institusi keuangan syariah. Melalui tugas dan tanggung jawab ini, DPS mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan Lembaga keuangan syariah.

Terdapat tiga kendala yang perlu diatasi oleh dewan pengawas syariah. Pertama, masih adanya kesenjangan antara kompetensi dewan

pengawas syariah di bidang keuangan dan akuntansi dengan kompetensi di bidang syariah. Kedua, sertifikasi dewan pengawas syariah di Indonesia masih rendah. Ketiga, minimnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi dan audit syariah, sehingga menyebabkan dewan pengawas syariah saat ini masih memiliki keterbatasan.<sup>34</sup> Sehingga kebutuhan akan kualitas DPS perlu untuk ditingkatkan terutama dalam peningkatan DPS dibidang Pendidikan. Tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bidang pendidikan dan pelatihan sangat signifikan, mengingat kebutuhan untuk terus mengembangkan kompetensi mereka agar mampu menghadapi kompleksitas institusi keuangan syariah modern.

#### **D. Penutup**

Dari penelitian yang sudah dilakukan terkait peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap terwujudnya *Good Corporate Governance (GCG)* yang tertera di Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 11/33/PBI/2009 adalah, *Pertama, Supervisor*, yaitu melaksanakan Fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pasa operasional LKS. *Kedua, Advisor*, yaitu DPS memberikan pengarahan, inspirasi, nasehat, pemikiran, dan saran serta sebagai konsultan khususnya kepada Direksi pada Lembaga keuangan syariah. *Ketiga, Reviewer*, yaitu DPS memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kepatuhan bank atau non bank terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. *Keempat, Pemberi dukungan (supporter)*, yaitu DPS harus memberikan dukungan dan motivasi kepada *stakeholder* di Lembaga keuangan syariah agar menjadi berkembang serta dapat melaksanakan tatakelola Institusi yang baik.

Dalam batasan penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai regulasi peran DPS dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang membuktikan peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesesuaian regulasi yang ada, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor

---

<sup>34</sup> Nadia Farhana and Ahmad Tarmidzi, "Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia," 2014, 147-68.

11/33/PBI/2009 tentang Fungsi dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah dan Surat Keputusan DSN-MUI No.Kep/98/MUI/III/2001 tentang susunan Pengurus DSN MUI bagian peran DPS. Saran untuk DPS mengacu kepada kesimpulan diatas bahwa proses rekrutmen anggota DPS dilakukan dengan penuh kehati-hatian sebelum pengusulan dan memperoleh persetujuan dalam RUPS untuk dilakukan pengangkatan sebagai anggota DPS. Karena DPS tidak hanya berkompenten dalam bidang fikih saja, tetapi anggota DPS juga harus paham tentang keuangan Islam serta paham tentang kemajuan teknologi khususnya di bidang keuangan, karena perkembangan *financial Technology* juga berdampak kepada transaksi keuangan yang di luncurkan oleh lembaga keuangan syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, and Cipto Sembodo. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (December 2023): 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>.
- Aminy, Agus Marjan Saputra; Muhammad Habibullah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Pasca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) (Studi Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri Mataram)." *Media Bina Ilmiah* 15, no. Vol 15, No 5: Desember 2020 (2020): 4403–12.
- BI. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Vol. 4. Jakarta: BI, 2009.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah ; Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Dewindaru, Dini, Samsubar Saleh, and Rifqi Muhammad. "Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 3 (2019): 468–81. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>.
- Faozan, Akhmad. "Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah." *La\_Riba* 7, no. 1 (2013): 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>.
- Farhana, Nadia, and Ahmad Tarmidzi. "Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia," 2014, 147–68.
- Governance, Komite Nasional Kebijakan. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (2006).
- Hartini, Sri, Abdu Rahmat Rosyadi, and Imas Nurhayati. "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Bank Syariah Dalam Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia."



- De'Rechtsstaat* 7, no. 1 (2021): 91–107.  
<https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3308>.
- Ilhami, Haniah. “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2012): 476. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>.
- Kenangsari, Hirdinah Dewi, and Falikhatun Falikhatun. “Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) And Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISR) In Islamic Banks.” *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 6, no. 2 (2022): 96–109. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>.
- KKNG. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KKNG, 2016.
- KNKG. *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia*. Jakarta: KNKG, 2022.
- Kurrohman, Taufik -. “Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 49–61. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v8i2.694>.
- Lubis, Muhammad Arif Fadhillah, and Muthmainnah Muthmainnah. “Systematic Literature Review Tentang Loyalitas Nasabah Bank Syariah Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (September 5, 2023): 237–48. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1856>.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mawadah, Sokhikhatul, and Tria Pibriani. “Implementasi Wakalah Pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Di Perbankan Syariah.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (December 2022): 285–304. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1372>.
- Mukaromah, Hajar, and Widia Sekar Rani. “Analisis Marketing Mix Terhadap Produk Tabungan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (September 2021): 225–36. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.903>.
- Ningseh, Ayu Ribut Sri Wahyuni. “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariat Islam Pada Bank Muamalat Indonesia.” *Margin Eco* 5, no. 2 (2021): 18–27. <https://doi.org/10.32764/margin.v5i2.2083>.
- Oktaviani, Nurul Vita, Ariadi Santoso, and Afif Nur Rahmadi. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kediri Trade Center.” *RISK: Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi* 2, no. 2 (2021): 1–23.
- Parasmono, Anggita putri, Eliana novita Sari, and Mohamad Djasuli. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga

- Perbankan Syariah Dalam Prespektif Syariat Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 616–22. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.235>.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011. “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.” (*Per-01/Mbu/2011*), 2011, 1–19.
- PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. “Tata Kelola Perusahaan,” 2023.
- Putri, Indah Halimah. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Mewujudkan Visi Pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Palembang.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 7, no. 2 (2019): 137–48. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i2.2723>.
- Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, and Sasa Billah. “Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 6, no. 2 (2023): 134–46. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21, 1 (2008).
- Rowa, Cecilia Wirna F., and I Komang Arthana. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang.” *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 2 (2019): 122–37. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1702>.
- Santoso, Fattah Setiawan. “Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (December 2020): 103–16. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.577>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Accounting and Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Yulisa, Putri Dewi. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank BTPN Cabang Pekanbaru.” *PETITA* 3, no. 1 (2021): 55–68.
- Zainal Arifin. “Analisis Faktor Penyebab Runtuhnya BMT L –Risma Dan BMT SSB Lampung Timur (Study UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Sektor Keuangan).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2023): 125–42.